

Memorandum Of Understanding
A N T A R A
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
D E N G A N
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
TENTANG
PROGRAM REKRUTMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI SERTA TRIDARMA PERGURUAN
TINGGI

Nomor : B.1596-PDG/BIS/10/2025

Nomor : 940/UPI-YPTK/R.MoU/IX/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-10-2025) bertempat di Kota Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT Prima Karya Sarana Sejahtera**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 75, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Nur Ikhsan** dalam kapasitasnya selaku Branch Manager dari dan karenanya sah bertindak mewakili PT Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28828.AH.01.02.Th.2009 tanggal 29 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 82 tanggal 13 Oktober 2009, Tambahan Nomor 25553/2009 berikut perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0452061 tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Putra Indonesia "YPTK"** adalah suatu perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jalan .Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM** selaku Rektor dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang Nomor 006/YPTK/YYS.SK/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing Pihak secara terpisah disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang bergerak untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni dan sepakat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1) Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program *Rekrutment* bagi Mahasiswa & Alumni lulus dari Universitas Putra Indonesia "YPTK"

2) Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka *rekrutment* bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan :

a. Magang Mahasiswa

adalah kegiatan belajar bekerja yang dilakukan oleh siswa, mahasiswa, atau peserta pelatihan di sebuah instansi, perusahaan, atau lembaga untuk memperoleh pengalaman kerja nyata sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Penelitian Dosen

Penelitian dosen merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma kedua setelah pendidikan dan pengajaran. Melalui penelitian, dosen berperan aktif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan baru, menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta mendukung pengembangan institusi dan bangsa.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (setelah pendidikan dan penelitian).

Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, dengan cara mentransfer hasil penelitian dan inovasi akademik kepada masyarakat agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

d. Jobfair

Jobfair adalah suatu tempat atau kegiatan dimana pihak HRD Perusahaan (sebagai perekrut karyawan) dan Pihak Pelamar (sebagai pencari kerja) bertemu pada suatu tempat yang telah disediakan oleh Pihak penyelenggara (Kampus)

1. Jika **PIHAK KEDUA** mengadakan Jobfair maka wajib mengikut sertakan **PIHAK PERTAMA** pada kegiatan Jobfair tersebut
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan space atau tempat untuk **PIHAK PERTAMA** untuk ikut pada kegiatan Jobfair tersebut
3. **PIHAK PERTAMA** wajib berpartisipasi dan menyediakan kelengkapan untuk ikut pada acara Jobfair tersebut

e. Campus Hiring

Campus Hiring merupakan proses perusahaan untuk merekrut mahasiswa atau lulusan baru dari perguruan tinggi/universitas tersebut untuk mengisi *talent pool*. Perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sosialisai dan memperkenalkan perusahaan kepada Pihak Pertama.

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Campus Hiring* sesuai kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan Universitas tersebut untuk dapat berkarir/melamar pekerjaan di perusahaan.

2. Kegiatan *Campus Hiring* dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

f. *Job Station*

Kegiatan Job Station ini merupakan kegiatan pemasangan stand booth di Lembaga yang memuat informasi lowongan kerja (loker) dari PKSS, konsultasi karier, dan simulasi pendaftaran online untuk menjaring talenta terbaik setelah selesai Pendidikan.

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pemasangan stand booth serta info lowongan pekerjaan, konsultasi karier sampai simulasi pendaftaran online.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tempat yang strategis untuk **PIHAK PERTAMA** dapat memasang stand booth yang sudah disiapkan.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut kepada lulusan pelatihan tersebut.

g. *Job Posting*

Job posting adalah proses publikasi informasi pekerjaan untuk mendatangkan pencari kerja yang berkualitas melalui iklan lowongan kerja (*job ads*).

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait info lowongan pekerjaan dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mempublikasi lowongan tersebut di media yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
2. Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut kepada mahasiswa/lulusan dari Universitas tersebut.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database kandidat jika yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak menjalankan *Rekrutmen* dan tidak dikenakan biaya.
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menerima mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima kegiatan Ti Dharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengizinkan dan membantu **PIHAK PERTAMA** melakukan *Rekrutmen* jika diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku terhitung mulai tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (30-09-2029).
- (2) Jangka waktu kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, atau.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkut teknis operasional **PIHAK PERTAMA**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk tidak terbatas mengenai detail dan teknis pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan ditambahkan kedalam addendum dan atau lampiran tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan pekerjaan diluar dari jobdesk dalam ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini maka selanjutnya akan diatur terpisah dari Perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa ada pengecualian.

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
BRANCH OFFICE PADANG



MUHAMMAD NUR IKHSAN
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

A circular purple stamp for Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK. A handwritten signature is written over the stamp.

Dr. MUHAMMAD RIDWAN, SE, MM
REKTOR